



PUTUSAN
Nomor 29 P/HUM/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penetapan Perubahan Status Desa Mojosongo dan Desa Kemiri Menjadi Kelurahan Mojosongo dan Kelurahan Kemiri Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

- 1 **PURWANTO**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Tempurejo RT.02/RW.05, Kemiri, Mojosongo Boyolali, pekerjaan Wiraswasta;
- 2 **SRIYANTO NOTO SISWANTO**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Banjarsari RT.03/RW.01, Kemiri, Mojosongo Boyolali, pekerjaan Petani;
- 3 **SRIYONO**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Tempurejo RT 3/13, Kemiri, Mojosongo, Boyolali, pekerjaan Buruh;
- 4 **SUYOTO**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Tempurejo RT 03/13, Kemiri, Mojosongo, Boyolali, pekerjaan Swasta;
- 5 **SUWARNO**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Gunungsari RT 05/14, Kemiri, Mojosongo, Boyolali, pekerjaan Swasta;
- 6 **EDI PURWANTO**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Gunung RT.06/RW05, Kemiri, Mojosongo, Boyolali, pekerjaan Swasta;
- 7 **MARKUAT**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Tempurejo RT 03/13, Kemiri, Mojosongo, Boyolali, pekerjaan Wiraswasta;
- 8 **SUKIRNO**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Gunungsari RT 05/14 Kemiri, Mojosongo, Boyolali, pekerjaan Petani;
- 9 **SURANTO YATMO WIDODO**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Gunungsari RT.05/RW14, Kemiri, Mojosongo, Boyolali, pekerjaan Buruh Harian Lepas;
- 10 **PRASETYO**, kewarganegaraan Indonesia beralamat di Tegalrejo RT 07/RW 15, Kemiri, Mojosongo, Boyolali, Pekerjaan Wiraswasta;
- 11 **SUYANTO**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Tegalrejo RT.08/RW05, Kemiri, Mojosongo, Boyolali, pekerjaan Buruh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 **SUYADI**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Cikalan RT.09/ RW15 ,
Kemiri, Mojosongo, Boyolali, pekerjaan Swasta;
- 13 **SUGIYANTO**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Gunungsari, RT
05/14, Kemiri, Mojosongo, Boyolali, pekerjaan Swasta;
- 14 **PRABOWO DWI RAHARJO**, kewarganegaraan Indonesia beralamat di
Gunung RT 06/14, Kemiri, Mojosongo, Boyolali, pekerjaan Swasta;
- 15 **SRI HARYONO**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Gunung RT
06/14, Kemiri, Mojosongo, Boyolali, pekerjaan Wiraswasta;
- 16 **PARJI MITRO TINOYO**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Cikalan
RT 09/15, Kemiri, Mojosongo, Boyolali, pekerjaan Swasta;
- 17 **DARMO PONIRIN**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Rejosari RT 03/
RW 01, Kemiri, Mojosongo, Boyolali, pekerjaan Tukang batu;
- 18 **AGUS ARYANTO**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Sidorejo Rt.09/
Rw.01 Kemiri, Mojosongo Boyolali, pekerjaan Karyawan Swasta;
- 19 **JOKO SANTOSO**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Cikalan Rt.09/
Rw.05 Kemiri, Mojosongo Boyolali, pekerjaan Petani;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. Badrus Zaman, S.H., 2. Budhi Kuswanto,
S.H., 3. Restudy Prasetyanto, S.H., 4. Ali Fahrudin, S.H., 5. Burham Pranawa,
S.H., M.H., 6. Agam Cendekia, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 2
April 2012;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

melawan:

BUPATI BOYOLALI, tempat kedudukan Jalan Merbabu Nomor 48, Boyolali,
Jawa Tengah;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

- 1 M. Syawaluddin AP, M.Si., Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten
Boyolali
- 2 Agnes Sri Sukartiningsih, S.H., Kasubbag. Bantuan Hukum dan HAM
Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Boyolali;
- 3 Bambang Sutanto, S.H., Kasubbag. Evaluasi, Informasi dan Dokumentasi
Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Boyolali;



- 4 Sri Mindarwati, S.H., Staf pada Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Boyolali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/02935/03/2012, Tanggal 16 Mei 2012;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Mei 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada 26 Juli 2012 dan diregister dengan Nomor 29 P/HUM/2012 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penetapan Perubahan Status Desa Mojosongo dan Desa Kemiri Menjadi Kelurahan Mojosongo dan Kelurahan Kemiri Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I OBYEK PERMOHONAN :

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penetapan Perubahan Status Desa Mojosongo dan Desa Kemiri Menjadi Kelurahan Mojosongo dan Kelurahan Kemiri Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali, ditetapkan di Boyolali 19 Mei 2011, diundangkan di Boyolali 20 Mei 2011, Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali tahun 2011 Nomor 6. (*bukti P.1*);

II TENTANG KEWENANGAN DAN TATA CARA UJI MATERIIL :

- 1 Bahwa Pasal 24 ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945, Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang - undang ;
- 2 Bahwa Pasal 11 ayat (7) huruf b Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Agung mempunyai kewenangan menguji perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang ;
- 3 Bahwa Pasal 31 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Ayat (1) Mahkamah Agung mempunyai kewenangan menguji perundang-undangan dibawah undang- undang terhadap undang-undang ;
 - b Ayat (2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku ;
 - c Ayat (3); Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun permohonan langsung pada Mahkamah Agung ;
- 4 Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang pembentukan peraturan perundang-undang, jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :
- a Undang-Undang Dasar Republik Indonesia ;
 - b Undang-Undang/Peraturan Pengganti Undang-Undang;
 - c Peraturan Pemerintah ;
 - d Peraturan Presiden ;
 - e Peraturan Daerah;
- 5 Bahwa Peraturan Mahkamah Agung RI No.01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil yang menghapus ketentuan tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh hari) permohonan pengajuan keberatan sejak ditetapkan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI No.01 Tahun 2004;

Bahwa berdasar hal-hal tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penetapan Perubahan Status Desa Mojosongo dan Desa Kemiri Menjadi Kelurahan Mojosongo dan Kelurahan Kemiri Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali, ditetapkan di Boyolali 19 Mei 2011 dapat diajukan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan dilakukan Uji Materiil sehingga secara hukum permohonan uji materiil Para Pemohon patut untuk dinyatakan diterima;

KUALIFIKASI PEMOHON;

- 1 Bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2004 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2011 dinyatakan secara tegas, permohonan uji materiil diajukan oleh Pemohon yaitu kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah



Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;

- 2 Bahwa Para Pemohon adalah penduduk Desa Kemiri, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali ditunjukkan dengan bukti identitas diri yaitu Kartu Tanda Penduduk (*bukti P.2*) yang sah yang telah dirugikan hak-haknya akibat diberlakukannya obyek permohonan baik secara moril maupun materiil, diantaranya adalah :

- i Hilangnya demokratisasi Desa Kemiri dan Desa Mojosongo, *a quo* Para Pemohon karena sudah tidak ada lagi pemilihan Kepala Desa dan pemilihan Perangkat Desa;
- ii Pendeknya pelayanan kepada masyarakat yang tidak dapat dilakukan selama 24 jam, mengingat statusnya menjadi Kelurahan dan perangkatnya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- iii Hilang Tanah Kas Desa atau Tanah Bengkok;
- iv Meningkatnya beban rakyat karena Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) akan naik;

- 3 Bahwa karenanya Pemohon adalah pihak yang berkepentingan secara langsung dengan diberlakukannya obyek Permohonan; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penetapan Perubahan Status Desa Mojosongo dan Desa Kemiri Menjadi Kelurahan Mojosongo dan Kelurahan Kemiri Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali, ditetapkan di Boyolali 19 Mei 2011;

Dasar Dan Alasan Pemohon Terhadap Permohonan Uji Materi :

Bahwa Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung menyatakan: ayat (2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku ; Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; Bahwa oleh karenanya dalil permohonan akan Pemohon bagi dalam 2 (dua) alasan yaitu :

- 1 Bahwa Penetapan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penetapan Perubahan Status Desa Mojosongo dan Desa Kemiri Menjadi Kelurahan Mojosongo dan Kelurahan Kemiri Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali dalam hal



pembentukannya tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan atau tidak memenuhi syarat formal, perubahan status Desa menjadi Kelurahan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005 tentang Desa, dan Permendagri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan.

- Bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan : Pasal 200 ayat (2) menyebutkan : bahwa pembentukan, penghapusan, dan/atau penggabungan Desa dengan memperhatikan asal usulnya atas prakarsa masyarakat. Ayat (3) menyebutkan bahwa Desa di kabupaten secara bertahap dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi Kelurahan sesuai usul dan prakarsa dari Pemerintah Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ditetapkan dengan Perda. (bukti P.3);
- Bahwa Peraturan Pemerintah No.72 tahun 2005 Tentang Desa; Pasal 5 ayat (1) menyebutkan Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi Kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat setempat; Ayat (2) menyebutkan Perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan persyaratan (bukti P.4):
 - a Luas wilayah;
 - b Jumlah penduduk;
 - c Prasarana dan sarana Pemerintahan;
 - d Potensi ekonomi; dan
 - e Kondisi sosial budaya masyarakat;

Ayat (3) menyebutkan : Desa yang berubah menjadi Kelurahan, Lurah dan Perangkatnya diisi dari pegawai negeri sipil;

Ayat (4) menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri;

Ayat (5) menyebutkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mengakui dan menghormati hak asal-usul, adat istiadat Desa dan sosial budaya masyarakat setempat;



Pasal 6 ayat (1) PP No. 72 Tahun 2005, menyebutkan Desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan, kekayaannya menjadi kekayaan Daerah dan dikelola oleh Kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat; Ayat (2) menyebutkan Pendanaan sebagai akibat perubahan status Desa menjadi Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota;

- Bahwa Permendagri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan; (*bukti P.5*) Pasal 9 ayat (1) menyebutkan Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi Kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat setempat. Ayat (2), aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) penduduk Desa yang mempunyai hak pilih;
- Ayat (3) huruf e, kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan nilai agraris ke jasa dan industry;
- Bahwa ternyata perubahan status Desa Mojosongo dan Kemiri menjadi Kelurahan bukan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD sebagaimana dikehendaki peraturan perundangan tersebut di atas, namun karena Inisiatif dan Prakarsa Pemerintah Daerah. Hal itu tertuang dalam Peraturan Daerah No 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2010-2015. Sebagaimana disebutkan dalam hal IX-4, bahwa peralihan 2 (dua) Desa menjadi Kelurahan dijadikan sasaran dan indikator kinerja prioritas reformasi birokrasi dan Tata Kelola Kabupaten Boyolali 2011-2015 (*bukti P.6*);
- Bahwa perubahan status Desa Mojosongo dan Kemiri menjadi Kelurahan, yang tertuang dalam Perda No 6/2011, sepenuhnya menjadi inisiatif Pemerintah Daerah. Aset Dua Desa itu sejak awal sudah direncanakan untuk diambil-alih Pemerintah Daerah melalui perubahan status menjadi Kelurahan, dengan tujuan untuk menjadi lokasi pemindahan kantor Kabupaten Boyolali;
- Bahwa masyarakat Desa Mojosongo dan Desa Kemiri, *in casu* Para Pemohon tidak pernah mempunyai aspirasi untuk mengalihkan Desa Mojosongo dan Desa Kemiri menjadi Kelurahan. Aspirasi masyarakat yang disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) penduduk Desa yang mempunyai hak pilih itu tidak pernah ada. Proses yang ada adalah Musyawarah di setiap RT yang agendanya



membahas perubahan status Desa menjadi Kelurahan, namun proses musyawarah tersebut banyak dimanipulasi dan bahkan fiktif, banyak tanda tangan warga yang dipalsu dalam forum tersebut (*bukti P.7*);

- Bahwa proses perubahan Status Desa menjadi Kelurahan tidak berdasarkan atas usulan warga, *a quo* Para Pemohon karena warga, *a quo* Pemohon tidak pernah mengusulkan, jelas dan nyata hal ini bertentangan dengan Permendagri Nomor 28 Tahun 2006 Pasal 11 yang mengatur tata cara pengajuan dan penetapan atas perubahan status Desa menjadi Kelurahan, bahwa perubahan Status Desa menjadi Kelurahan harus mulai dari prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk merubah status Desa menjadi Kelurahan;

Bahwa oleh karenanya dalam hal pembentukan Peraturan Daerah Boyolali Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penetapan Perubahan Status Desa Mojosongo dan Desa Kemiri Menjadi Kelurahan Mojosongo dan Kelurahan Kemiri Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sehingga karenanya haruslah dibatalkan;

- 2 Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penetapan Perubahan Status Desa Mojosongo dan Desa Kemiri Menjadi Kelurahan Mojosongo dan Kelurahan Kemiri Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali, ditetapkan di Boyolali 19 Mei 2011, diundangkan di Boyolali 20 Mei 2011, Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali tahun 2011 Nomor 6 telah secara materiil bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa sebagaimana dalam proses pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penetapan Perubahan Status Desa Mojosongo dan Desa Kemiri Menjadi Kelurahan Mojosongo dan Kelurahan Kemiri Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali, dalam hal persetujuan warga Desa Kemiri dan Mojosongo patut diduga telah terjadi tindak pidana pemalsuan tanda tangan, *a quo* tanda-tangan Para Pemohon dan pada saat ini atas dugaan tindak pidana pemalsuan tersebut telah dilakukan upaya hukum sebagaimana Laporan Polisi No.STP/22/11/2012/RESKRIM tanggal 19 Februari 2012 (*bukti P.8*);
- Bahwa secara materiil akibat diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penetapan Perubahan Status Desa Mojosongo dan Desa Kemiri Menjadi Kelurahan Mojosongo dan Kelurahan Kemiri Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali, terjadi pemindahan Kantor



Kabupaten dari Kantor Kabupaten semula Jl. Merbabu No. 48, Kal. Siswodipuran, Kec. Boyolali, Kab. Boyolali ke Daerah Kemiri, Mojosongo, bahkan dalam hal lokasi yang diperuntukkan untuk pembangunan Kantor Kabupaten tersebut adalah Tanah Bekas Kas Desa Kemiri. (*bukti P.9*);

- Bahwa jelas karenanya perubahan status Desa Kemiri dan Desa Mojosongo menjadi Kelurahan Kemiri dan Kelurahan Mojosongo sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penetapan Perubahan Status Desa Mojosongo dan Desa Kemiri Menjadi Kelurahan Mojosongo dan Kelurahan Kemiri Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali dan terjadinya pemindahan Kantor Kabupaten Boyolali (perubahan Ibukota Kabupaten) jelas disamping telah merubah status Daerah yang juga telah terjadi pemindahan Ibukota Kabupaten, sehingga karenanya hal tersebut secara nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemindahan Kantor Kabupaten tersebut secara otomatis akan memindah Pusat Pemerintahan dan Ibukota Pemerintahan; (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; “perubahan status suatu Daerah, perubahan nama Daerah, pemberian nama bagian rupa bumi serta perubahan nama, atau pemindahan ibukota yang tidak mengakibatkan penghapusan suatu Daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.” (*bukti P.10*);
- Bahwa sampai dengan diajukan Permohonan Keberatan dan atau Uji Materiil ini, pemindahan Ibukota Pemerintahan Kabupaten Boyolali dari ke Desa kemiri belum ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- Bahwa di samping itu, penggunaan bekas tanah Kas Desa untuk bangunan relokasi Kantor Kabupaten Baru, jelas pula bertentangan dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Bab XI mengenai Desa pasal 201 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 pasal 6 ayat (1), serta Permendagri Nomor 28 Tahun 2006 pasal 12 ayat (2) yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekayaan dan sumber-sumber pendapatan dari Kas Desa harus kembali kepada kepentingan masyarakat setempat (*bukti P.11*);

Bahwa oleh karenanya, jelas dan nyata Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penetapan Perubahan Status Desa Mojosongo dan Desa Kemiri Menjadi Kelurahan Mojosongo dan Kelurahan Kemiri Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali secara materiil telah bertentangan dengan Ketentuan peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang lebih tinggi *a quo* Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005 tentang Desa, dan Permendagri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, sehingga berdasar Ketentuan Pasal 145 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Peraturan Daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sebagai hukum Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penetapan Perubahan Status Desa Mojosongo dan Desa Kemiri Menjadi Kelurahan Mojosongo dan Kelurahan Kemiri Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali, ditetapkan di Boyolali 19 Mei 2011, diundangkan di Boyolali 20 Mei 2011, Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali tahun 2011 Nomor 6 bertentangan dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005 tentang Desa, dan Permendagri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
- Menyatakan sebagai hukum Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penetapan Perubahan Status Desa Mojosongo dan Desa Kemiri Menjadi Kelurahan Mojosongo dan Kelurahan Kemiri Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- Menyatakan sebagai hukum Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penetapan Perubahan Status Desa Mojosongo dan Desa Kemiri Menjadi Kelurahan Mojosongo dan Kelurahan Kemiri Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali cacat hukum, tidak sah dan karenanya batal demi hukum;
- Memerintahkan kepada Bupati Kabupaten Boyolali (Termohon) supaya mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2011 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Perubahan Status Desa Mojosongo dan Desa Kemiri Menjadi Kelurahan Mojosongo dan Kelurahan Kemiri Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali ;

- Membebaskan biaya perkara kepada Termohon ;

A T A U :

Apabila Mahkamah Agung berpendapat lain kiranya memberikan putusan yang patut dan adil menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

- 1 Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2011 (Bukti P-1);
- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon (Bukti P-2);
- 3 Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Bukti P-3);
- 4 Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Bukti P-4);
- 5 Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Bukti P-5);
- 6 Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2010 (Bukti P-6);
- 7 Fotokopi Berita Acara Hasil Rapat/Musyawarah Warga Rukun Tetangga (RT) 04/Rukun Warga (RW) 05 Desa Kemiri Kecamatan Mojosongo tanggal 20 Desember 2010 dan Daftar Hadir Rapat Musyawarah RT 5/RW 5 Desa Kemiri Kecamatan Mojosongo hari Rabu tanggal 22 Desember 2010 (Bukti P-7);
- 8 Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Boyolali Nomor: B/44/II/2012/Jateng/res Boyolali tanggal 20 februari 2012 (Bukti P-8);
- 9 Fotokopi Kliping Koran (Bukti P-9);
- 10 Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Bukti P-10);
- 11 Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Bukti P-11);

Halaman 11 dari 30 halaman. Putusan Nomor 29 P/HUM/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada Tanggal 31 Juli 2012 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 43/PER-PSG/VII/29 P/HUM/TH.2012, Tanggal 31 Juli 2012;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada Tanggal 28 Agustus 2012, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I Dalam Eksepsi;

- 1 Bahwa Pemohon dalam surat keberatannya telah salah/keliru dalam menerapkan ketentuan Undang-Undang Dasar sebagai dasar hukum Keberatan yaitu dalil keberatan Pemohon pada Romawi II angka 1 dalam Kewenangan dan Tata Cara Uji Materiil;

Dimana Pemohon menyebutkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang;

Padaahal ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi sebagai berikut:

"Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan";

Oleh karena dasar hukum keberatan Pemohon telah salah/keliru maka surat keberatan Pemohon tidak memenuhi ketentuan pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tentang " Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang";

Atas dasar hal tersebut di atas maka surat Keberatan Pemohon menjadi tidak jelas/kabur, sehingga Keberatan Pemohon layak ditolak/tidak diterima;

- 2 Bahwa Pemohon dalam surat keberatannya telah salah/keliru dalam menerapkan ketentuan Undang-Undang sebagai dasar hukum Keberatan yaitu dalil keberatan Pemohon pada Romawi II angka 2 dalam Kewenangan dan Tata Cara Uji Materiil;

Dimana Pemohon menyebutkan ketentuan Pasal 11 ayat (7) huruf b UndangUndang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;



Padahal Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Atas Dasar hal tersebut di atas maka keberatan Pemohon menjadi tidak jelas/kabur sehingga keberatan Pemohon layak ditolak/tidak diterima;

- 3 Bahwa Pemohon dalam surat keberatannya telah salah/keliru dalam menerapkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung sebagai dasar hukum yaitu dalil Pemohon pada Kualifikasi Pemohon angka 1, dimana Pemohon menyebutkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2004 jo Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2011;

Padahal dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, dalam Ketentuan Pasal 11 disebutkan sebagai berikut : Pada saat mulai berlakunya Peraturan Mahkamah Agung ini, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1993, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1999 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil dinyatakan tidak berlaku;

Atas Dasar hal tersebut di atas maka keberatan Pemohon menjadi tidak jelas/kabur sehingga keberatan Pemohon layak ditolak/tidak diterima;

- 4 Bahwa Para Pemohon dalam surat keberatannya yaitu dalil Pemohon pada Kualifikasi Pemohon angka 2 sub i s/d iv, dimana Para Pemohon menyebutkan bahwa Para Pemohon adalah penduduk Desa Kemiri yang telah dirugikan hak-haknya akibat diberlakukannya obyek permohonan baik secara moril maupun materiil layak untuk dikesampingkan, karena :
 - i Para Pemohon tidak memiliki *legal standing* yang jelas dan tidak berkapasitas/berwenang mengajukan permohonan ini sehingga subyek permohonan dalam perkara ini menjadi tidak jelas dan harus ditolak. Para Pemohon adalah warga Desa Kemiri Kecamatan Mojosongo namun mengatasnamakan juga Desa Mojosongo sebagaimana tercantum dalam sub i " hilangnya demokratisasi Desa kemiri dan Desa Mojosongo, *a quo* Para Pemohon karena sudah tidak ada lagi pemilihan Kepala Desa dan pemilihan Perangkat Desa." Padahal secara tegas dan jelas Para Pemohon sejumlah 19 (Sembilan belas) orang secara keseluruhan merupakan penduduk Desa Kemiri khususnya warga Dusun 1 dan Dusun 5, hal tersebut jelas tidak bisa sekaligus mewakili



aspirasi Desa Mojosongo atau tidak mewakili elemen masyarakat secara utuh dari kedua Desa tersebut. Demokratisasi Desa yang menurut Pemohon "hilang" tetap masih bisa dilaksanakan karena demokratisasi bukan hanya dilakukan untuk kegiatan pemilihan Kepala Desa dan pemilihan Perangkat Desa saja, demokratisasi dapat dilakukan dalam bentuk Rembug Desa atau dalam bentuk Musyawarah Rencana Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel) yang merupakan wujud partisipasi masyarakat untuk ikut dalam perencanaan pembangunan berdasarkan kebutuhan Daerahnya;

- ii Dalam sub ii Para Pemohon menyatakan bahwa " pelayanan kepada masyarakat tidak dapat dilakukan selama 24 jam, mengingat statusnya menjadi Kelurahan dan perangkatnya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS)". Hal tersebut tidak benar dan tidak dapat dibuktikan mengingat perangkat yang notabene PNS yang ditempatkan di "Kelurahan Kemiri" sudah tersebar di beberapa Kadus dengan pertimbangan agar pelayanan terhadap masyarakat dapat tetap dilaksanakan secara dekat kepada masyarakat berdasarkan domisili perangkat Kelurahan;

Justru dengan berubahnya Status Desa menjadi Kelurahan, maka kepastian pelayanan administrasi kepada masyarakat lebih optimal, karena adanya kejelasan Jam Kerja. Disisi lain dengan diisinya Perangkat Kelurahan oleh PNS maka pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat akan lebih obyektif dan profesional, karena terbebas dari diskriminasi pelayanan akibat perbedaan pilihan sebagai akses negatif dari Pilkades;

Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kab. Boyolali dalam mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat :

- Para PNS yang ditempatkan di Kelurahan sebagian besar merupakan PNS yang berdomisili di Desa tersebut;
 - Para PNS yang ditempatkan di Kelurahan memang tunduk pada aturan jam kerja, namun demikian berdasarkan komitmen yang telah dibuat, para PNS yang ditempatkan di Kelurahan bersedia memberikan pelayanan kepada masyarakat diluar jam kerja. Hal ini diwujudkan dengan pemberian nomor telepon (HP) seluruh perangkat Kelurahan kepada seluruh Ketua RW, agar sewaktu-waktu dibutuhkan pelayanannya dapat dengan mudah dihubungi;
- iii Dalam sub iii Para Pemohon menyatakan "Hilangnya Tanah Kas Desa atau Tanah Bengkok" hal tersebut jelas tidak benar mengingat dengan berubahnya



status Desa menjadi Kelurahan maka Tanah Kas Desa dan Tanah Bengkok tidak hilang, karena yang berubah hanya pengelolaannya saja;

- iv Dalam sub iv Para Pemohon menyatakan bahwa beban rakyat meningkat karena Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) akan naik;

Hal tersebut memang benar, Namun hal ini bukan merupakan akibat dari Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, karena setiap tahun baku PBB selalu naik. Salah satu penyebab kenaikan baku PBB tersebut antara lain adalah Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP). Baku PBB di Desa yang tidak berubah statusnya menjadi Kelurahan-pun setiap tahun akan mengalami kenaikan;

Sebagai perbandingan kami sampaikan baku PBB Desa Kemiri 2 (dua) tahun terakhir sebagai berikut:

Tahun 2011 (sebelum berubah statusnya) sebesar Rp 94.794.787,-

Tahun 2012 (setelah berubah statusnya) sebesar Rp 96.849.804,-

Besarnya kenaikan Baku Pajak sebesar Rp 2.055.017,-

atau 2,17 % (dua koma tujuh belas per seratus);

Kenaikan Baku di Desa Kemiri tersebut disebabkan karena adanya pemisahan sertifikat lahan yang semula 1 sertifikat dipecah menjadi lebih dari 1 sertifikat, dan adanya perubahan objek pajak PBB;

II Dalam Pokok Perkara

- 1 Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil/alasan-alasan Para Pemohon kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
- 2 Bahwa semua jawaban/dalil-dalil dalam eksepsi Termohon juga masuk dalam pokok perkara;
- 3 Bahwa keberatan Para Pemohon sebagai alasan mengajukan uji materiil terhadap Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang penetapan perubahan Status Desa Kemiri dan Desa Mojosongo Menjadi Kelurahan Kemiri dan Kelurahan Mojosongo Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali (obyek perkara) yang menyatakan bahwa pembentukannya tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan atau tidak memenuhi syarat formal layak untuk ditolak karena:
 - Bahwa dalil permohonan yang diajukan Para Pemohon khususnya dalam posita angka ke-1.1 sampai dengan posita angka ke-1.3. adalah tidak benar, karena telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 (yang saat ini



undang-undang tersebut telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011) dan dalam proses pembentukan Perda nomor 6 Tahun 2011 tentang tentang Penetapan Perubahan Status Desa Mojosongo dan Desa Kemiri Menjadi Kelurahan Mojosongo dan Kelurahan Kemiri Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, PP Nomor 72 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 28 Tahun 2006;

- Bahwa dalam posita angka ke-1.4. Pemohon menyatakan perubahan status Desa Mojosongo dan Kemiri menjadi Kelurahan bukan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD karena peralihan 2 Desa menjadi Kelurahan menjadi sasaran dan indikator kinerja prioritas sebagaimana sudah tertuang dalam Perda Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2010-2015, adalah tidak benar karena RPJMD merupakan dokumen perencanaan Daerah yang digunakan dalam pengukuran parameter capaian kinerja Pemerintah. Indikator kinerja merupakan ukuran kualitatif dan kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai atau belum. Indikator kinerja juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala/dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus. Dalam Perda Nomor 4 Tahun 2010, yang menjadi sasaran dan indikator kinerja tidak menyebutkan nama Desa yang menjadi sasaran karena untuk sampai pada proses penetapan perubahan status harus melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Permendagri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Desa menjadi Kelurahan. Dan hal yang paling krusial bahwa dalam prosesnya Perda tentang RPJMD ini sudah melalui evaluasi Gubernur;
- Bahwa dalam posita angka ke-1.5. permohonan Pemohon menyatakan bahwa perubahan status Desa Mojosongo dan Desa Kemiri menjadi Kelurahan yang tertuang dalam Perda 6 Tahun 2011 sepenuhnya menjadi inisiatif Pemerintah Daerah. Aset dua Desa itu sejak awal sudah direncanakan untuk diambil alih Pemerintah Daerah melalui perubahan status menjadi Kelurahan, dengan tujuan



untuk menjadi lokasi pemindahan kantor Kabupaten Boyolali, hal tersebut tidak benar. Alasan keberatan sangat subjektif dan mengada-ada, karena perpindahan Kantor Kabupaten tidak ada relevansinya sama sekali dengan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan. Berubah atau tidaknya status Desa di kedua Desa tersebut menjadi Kelurahan tidak akan berpengaruh pada Rencana Pembangunan Kantor Pemerintah secara Terpadu di Kelurahan Kemiri;

- Bahwa dalam posita angka ke 1.6. dan posita angka ke-1.7, Para Pemohon menyatakan "tidak pernah mempunyai aspirasi untuk mengalihkan Desa Mojosongo dan Desa kemiri menjadi Kelurahan. Aspirasi masyarakat yang disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) penduduk Desa yang mempunyai hak pilih itu tidak pernah ada dan proses yang ada adalah musyawarah di tingkat RT", hal tersebut tidak benar karena aspirasi/prakarsa bukan dari Para Pemohon melainkan dari Pemerintah Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan memperhatikan pendapat masyarakat setempat. Dan proses yang telah dijalankan tidak hanya sebatas pada musyawarah RT saja melainkan sampai pada musyawarah Desa;
- 4 Bahwa alasan-alasan keberatan Pemohon dalam posita angka ke-2 yang menyatakan bahwa Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penetapan Perubahan Status Desa Mojosongo dan Desa Kemiri Menjadi Kelurahan Mojosongo dan Kelurahan Kemiri Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali (obyek perkara) secara materiil bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah tidak jelas. Karena dalam uraian keberatan Para Pemohon tidak satupun menjelaskan materi dalam Perda Nomor 6 Tahun 2011 yang mana ? yang bertentangan dengan materi suatu peraturan lain yang lebih tinggi ataupun menyangkut kekhususan-kekhususan yang dimiliki. Dalil keberatan Pemohon lebih banyak mengungkapkan hal-hal yang bukan merupakan substansi secara materiil dalam perkara dimaksud, maka dalil permohonan keberatan Para Pemohon tidak berdasar pada alasan-alasan yang layak, sehingga permohonan keberatan terhadap obyek sengketa sudah selayaknya untuk dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

- 1 Fotokopi Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti T-1);

Halaman 17 dari 30 halaman. Putusan Nomor 29 P/HUM/2012



- 2 Fotokopi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Bukti T-2);
- 3 Fotokopi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Bukti T-3);
- 4 Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Bukti T-4);
- 5 Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan (Bukti T-5);
- 6 Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2010-2015 (Bukti T-6);
- 7 Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penetapan Perubahan Status Desa Mojosongo dan Desa kemiri menjadi Kelurahan Kemiri Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali (Bukti T-7);
- 8 Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (Bukti T-8);
- 9 Fotokopi Dokumen pengajuan/permohonan perubahan status Desa Kemiri menjadi Kelurahan Kemiri Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali (Bukti T-9);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil Para Pemohon adalah Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penetapan Perubahan Status Desa Mojosongo dan Desa Kemiri Menjadi Kelurahan Mojosongo dan Kelurahan Kemiri Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali, vide bukti nomor P-1;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Para Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penetapan Perubahan Status Desa Mojosongo dan Desa Kemiri Menjadi Kelurahan Mojosongo dan Kelurahan Kemiri Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah: 1. PURWANTO, 2. SRIYANTO NOTO SISWANTO, 3. SRIYONO, 4. SUYOTO, 5. SUWARNO, 6. EDI PURWANTO, 7. MARKUAT, 8. SUKIRNO, 9. SURANTO YATMO WIDODO, 10. PRASETYO, 11. SUYANTO, 12. SUYADI, 13. SUGIYANTO, 14. PRABOWO DWI RAHARJO, 15. SRI HARYONO, 16. PARJI MITRO TINOYO, 17. DARMO PONIRIN, 18. AGUS ARYANTO, 19. JOKO SANTOSO, dalam kapasitasnya sebagai penduduk Desa Kemiri, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Pribadi;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon mempunyai kepentingan dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Para Pemohon adalah penduduk Desa Kemiri, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali yang sah yang telah dirugikan hak-haknya akibat diberlakukannya obyek permohonan baik secara moril maupun materiil, diantaranya adalah hilangnya demokratisasi Desa Kemiri dan Desa Mojosongo, *a quo* Para Pemohon karena sudah tidak ada lagi pemilihan Kepala Desa dan pemilihan Perangkat Desa, pendeknya pelayanan kepada masyarakat yang tidak dapat dilakukan selama 24 jam, mengingat statusnya menjadi Kelurahan dan perangkatnya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), hilang Tanah Kas Desa atau Tanah Bengkok, meningkatnya beban rakyat karena Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) akan naik, sehingga Pemohon mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil kepada Mahkamah Agung agar Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penetapan Perubahan Status Desa Mojosongo dan Desa Kemiri Menjadi Kelurahan Mojosongo dan

Halaman 19 dari 30 halaman. Putusan Nomor 29 P/HUM/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kemiri Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali yang menjadi obyek permohonan a *quo* dinyatakan bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005 tentang Desa, dan Permendagri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mendalilkan sebagai berikut:

- i Para Pemohon tidak memiliki *legal standing* yang jelas dan tidak berkapasitas/berwenang mengajukan permohonan ini sehingga subyek permohonan dalam perkara ini menjadi tidak jelas dan harus ditolak. Para Pemohon adalah warga Desa Kemiri Kecamatan Mojosongo namun mengatasnamakan juga Desa Mojosongo sebagaimana tercantum dalam sub i " hilangnya demokratisasi Desa kemiri dan Desa Mojosongo, a *quo* Para Pemohon karena sudah tidak ada lagi pemilihan Kepala Desa dan pemilihan Perangkat Desa." Padahal secara tegas dan jelas Para Pemohon sejumlah 19 (Sembilan belas) orang secara keseluruhan merupakan penduduk Desa Kemiri khususnya warga Dusun 1 dan Dusun 5, hal tersebut jelas tidak bisa sekaligus mewakili aspirasi Desa Mojosongo atau tidak mewakili elemen masyarakat secara utuh dari kedua Desa tersebut. Demokratisasi Desa yang menurut Pemohon "hilang" tetap masih bisa dilaksanakan karena demokratisasi bukan hanya dilakukan untuk kegiatan pemilihan Kepala Desa dan pemilihan Perangkat Desa saja, demokratisasi dapat dilakukan dalam bentuk Rembug Desa atau dalam bentuk Musyawarah Rencana Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel) yang merupakan wujud partisipasi masyarakat untuk ikut dalam perencanaan pembangunan berdasarkan kebutuhan Daerahnya;
- ii Para Pemohon menyatakan bahwa "pelayanan kepada masyarakat tidak dapat dilakukan selama 24 jam, mengingat statusnya menjadi Kelurahan dan perangkatnya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS)". Hal tersebut tidak benar dan tidak dapat dibuktikan mengingat perangkat yang notabene PNS yang ditempatkan di "Kelurahan Kemiri" sudah tersebar di beberapa Kadus dengan pertimbangan agar pelayanan terhadap masyarakat dapat tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan secara dekat kepada masyarakat berdasarkan domisili perangkat Kelurahan;

Justru dengan berubahnya Status Desa menjadi Kelurahan, maka kepastian pelayanan administrasi kepada masyarakat lebih optimal, karena adanya kejelasan Jam Kerja. Disisi lain dengan diisiny Perangkat Kelurahan oleh PNS maka pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat akan lebih obyektif dan profesional, karena terbebas dari diskriminasi pelayanan akibat perbedaan pilihan sebagai akses negatif dari Pilkades;

Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kab. Boyolali dalam mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat :

- Para PNS yang ditempatkan di Kelurahan sebagian besar merupakan PNS yang berdomisili di Desa tersebut;
- Para PNS yang ditempatkan di Kelurahan memang tunduk pada aturan jam kerja, namun demikian berdasarkan komitmen yang telah dibuat, para PNS yang ditempatkan di Kelurahan bersedia memberikan pelayanan kepada masyarakat diluar jam kerja. Hal ini diwujudkan dengan pemberian nomor telepon (HP) seluruh perangkat Kelurahan kepada seluruh Ketua RW, agar sewaktu-waktu dibutuhkan pelayanannya dapat dengan mudah dihubungi;

iii Para Pemohon menyatakan "Hilangnya Tanah Kas Desa atau Tanah Bengkok" hal tersebut jelas tidak benar mengingat dengan berubahnya status Desa menjadi Kelurahan maka Tanah Kas Desa dan Tanah Bengkok tidak hilang, karena yang berubah hanya pengelolaannya saja;

iv Para Pemohon menyatakan bahwa beban rakyat meningkat karena Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) akan naik;

Hal tersebut memang benar, Namun hal ini bukan merupakan akibat dari Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, karena setiap tahun baku PBB selalu naik. Salah satu penyebab kenaikan baku PBB tersebut antara lain adalah Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP). Baku PBB di Desa yang tidak berubah statusnya menjadi Kelurahan-pun setiap tahun akan mengalami kenaikan;

Sebagai perbandingan kami sampaikan baku PBB Desa Kemiri 2 (dua) tahun terakhir sebagai berikut:

Tahun 2011 (sebelum berubah statusnya) sebesar	Rp 94.794.787,-
Tahun 2012 (setelah berubah statusnya) sebesar	Rp 96.849.804,-
Besarnya kenaikan Baku Pajak sebesar	Rp 2.055.017,-

Halaman 21 dari 30 halaman. Putusan Nomor 29 P/HUM/2012



atau 2,17 % (dua koma tujuh belas per seratus);

Kenaikan Baku di Desa Kemiri tersebut disebabkan karena adanya pemisahan sertifikat lahan yang semula 1 sertifikat dipecah menjadi lebih dari 1 sertifikat, dan adanya perubahan objek pajak PBB;

Menimbang, bahwa Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang, bahwa Pasal 11 ayat (7) huruf b Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan Mahkamah Agung mempunyai kewenangan menguji perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, bahwa Pasal 31 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;

- a Ayat (1) Mahkamah Agung mempunyai kewenangan menguji perundang-undangan dibawah undang- undang terhadap undang-undang ;
- b Ayat (2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku ;
- c Ayat (3); Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun permohonan langsung pada Mahkamah Agung ;

Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang pembentukan peraturan perundang-undang, jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

- a Undang-Undang Dasar Republik Indonesia ;
- b Undang-undang/Peraturan Pengganti Undang-Undang;
- c Peraturan Pemerintah ;
- d Peraturan Presiden ;
- e Peraturan Daerah;

Bahwa Peraturan Mahkamah Agung RI No.01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil yang menghapus ketentuan tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh hari)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pengajuan keberatan sejak ditetapkan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI No.01 Tahun 2004;

Bahwa berdasar hal-hal tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penetapan Perubahan Status Desa Mojosongo dan Desa Kemiri Menjadi Kelurahan Mojosongo dan Kelurahan Kemiri Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali, ditetapkan di Boyolali 19 Mei 2011 dapat diajukan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan dilakukan Uji Materiil sehingga secara hukum permohonan uji materiil Para Pemohon patut untuk dinyatakan diterima;

Bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2004 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2011 dinyatakan secara tegas, permohonan uji materiil diajukan oleh Pemohon yaitu kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang, bahwa Para Pemohon adalah penduduk Desa Kemiri, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali ditunjukkan dengan bukti identitas diri yaitu Kartu Tanda Penduduk (*bukti P.2*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas terbukti Pemohon mempunyai kepentingan dan oleh karenanya memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo* karena haknya dirugikan atas berlakunya Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penetapan Perubahan Status Desa Mojosongo dan Desa Kemiri Menjadi Kelurahan Mojosongo dan Kelurahan Kemiri Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil, oleh karena itu secara yuridis Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penetapan Perubahan Status Desa Mojosongo dan Desa Kemiri Menjadi Kelurahan Mojosongo dan Kelurahan Kemiri Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali, sehingga memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 dan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena permohonan terhadap obyek hak uji materiil diajukan oleh Pemohon yang mempunyai *legal standing* maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan substansi obyek permohonan keberatan hak uji materiil apakah peraturan Peraturan

Halaman 23 dari 30 halaman. Putusan Nomor 29 P/HUM/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penetapan Perubahan Status Desa Mojosongo dan Desa Kemiri Menjadi Kelurahan Mojosongo dan Kelurahan Kemiri Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005 tentang Desa, dan Permendagri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan : Pasal 200 ayat (2) menyebutkan : bahwa pembentukan, penghapusan, dan/atau penggabungan Desa dengan memperhatikan asal usulnya atas prakarsa masyarakat. Ayat (3) menyebutkan bahwa Desa di kabupaten secara bertahap dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi Kelurahan sesuai usul dan prakarsa dari Pemerintah Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ditetapkan dengan Perda;
- Bahwa Peraturan Pemerintah No.72 tahun 2005 Tentang Desa; Pasal 5 ayat (1) menyebutkan Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi Kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat setempat; Ayat (2) menyebutkan Perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan persyaratan :
- Bahwa Permendagri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan; (*bukti P.5*) Pasal 9 ayat (1) menyebutkan Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi Kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat setempat. Ayat (2), aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) penduduk Desa yang mempunyai hak pilih;
- Bahwa ternyata perubahan status Desa Mojosongo dan Kemiri menjadi Kelurahan bukan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD sebagaimana dikehendaki peraturan perundangan tersebut di atas, namun karena Inisiatif dan Prakarsa Pemerintah Daerah. Hal itu tertuang dalam Peraturan Daerah No 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah



Daerah (RPJMD) Tahun 2010-2015. Sebagaimana disebutkan dalam hal IX-4, bahwa peralihan 2 (dua) Desa menjadi Kelurahan dijadikan sasaran dan indikator kinerja prioritas reformasi birokrasi dan tata kelola Kabupaten Boyolali 2011-2015 (*bukti P.6*);

- Bahwa perubahan status Desa Mojosongo dan Kemiri menjadi Kelurahan, yang tertuang dalam Perda No 6/2011, sepenuhnya menjadi inisiatif Pemerintah Daerah. Aset dua Desa itu sejak awal sudah direncanakan untuk diambil-alih Pemerintah Daerah melalui perubahan status menjadi Kelurahan, dengan tujuan untuk menjadi lokasi pemindahan kantor Kabupaten Boyolali;
- Bahwa masyarakat Desa Mojosongo dan Desa Kemiri, *in casu* Para Pemohon tidak pernah mempunyai aspirasi untuk mengalihkan Desa Mojosongo dan Desa Kemiri menjadi Kelurahan. Aspirasi masyarakat yang disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) penduduk Desa yang mempunyai hak pilih itu tidak pernah ada. Proses yang ada adalah Musyawarah di setiap RT yang agendanya membahas perubahan status Desa menjadi Kelurahan, namun proses musyawarah tersebut banyak dimanipulasi dan bahkan fiktif, banyak tanda tangan warga yang dipalsu dalam forum tersebut (*bukti P.7*);
- Bahwa proses perubahan Status Desa menjadi Kelurahan tidak berdasarkan atas usulan warga, *a quo* Para Pemohon karena warga, *a quo* Pemohon tidak pernah mengusulkan, jelas dan nyata hal ini bertentangan dengan Permendagri Nomor 28 Tahun 2006 Pasal 11 yang mengatur tata cara pengajuan dan penetapan atas perubahan status Desa menjadi Kelurahan, bahwa perubahan Status Desa menjadi Kelurahan harus mulai dari prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk merubah status Desa menjadi Kelurahan;
- Bahwa oleh karenanya dalam hal pembentukan Peraturan Daerah Boyolali Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penetapan Perubahan Status Desa Mojosongo dan Desa Kemiri Menjadi Kelurahan Mojosongo dan Kelurahan Kemiri Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sehingga karenanya haruslah dibatalkan;
- Bahwa sebagaimana dalam proses pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penetapan Perubahan Status Desa Mojosongo dan Desa Kemiri Menjadi Kelurahan Mojosongo dan Kelurahan Kemiri Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali, dalam hal persetujuan warga Desa Kemiri dan Mojosongo patut diduga telah terjadi tindak pidana

Halaman 25 dari 30 halaman. Putusan Nomor 29 P/HUM/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemalsuan tanda tangan, *a quo* tanda-tangan Para Pemohon dan pada saat ini atas dugaan tindak pidana pemalsuan tersebut telah dilakukan upaya hukum sebagaimana Laporan Polisi No.STP/22/11/2012/RESKRIM tanggal 19 Februari 2012 (*bukti P.8*);

- Bahwa secara materiil akibat diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penetapan Perubahan Status Desa Mojosongo dan Desa Kemiri Menjadi Kelurahan Mojosongo dan Kelurahan Kemiri Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali, terjadi pemindahan kantor kabupaten dari Kantor Kabupaten semula Jl. Merbabu No. 48, Kal. Siswodipuran, Kec. Boyolali, Kab. Boyolali ke Daerah Kemiri, Mojosongo, bahkan dalam hal lokasi yang diperuntukkan untuk pembangunan Kantor Kabupaten tersebut adalah Tanah Bekas Kas Desa Kemiri;
- Bahwa jelas karenanya perubahan status Desa Kemiri dan Desa Mojosongo menjadi Kelurahan Kemiri dan Kelurahan Mojosongo sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penetapan Perubahan Status Desa Mojosongo dan Desa Kemiri Menjadi Kelurahan Mojosongo dan Kelurahan Kemiri Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali dan terjadinya pemindahan Kantor Kabupaten Boyolali (perubahan Ibukota Kabupaten) jelas disamping telah merubah status Daerah yang juga telah terjadi pemindahan Ibukota Kabupaten, sehingga karenanya hal tersebut secara nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemindahan kantor kabupaten tersebut secara otomatis akan memindah Pusat Pemerintahan dan Ibukota Pemerintahan; (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; “perubahan status suatu Daerah, perubahan nama Daerah, pemberian nama bagian rupa bumi serta perubahan nama, atau pemindahan ibukota yang tidak mengakibatkan penghapusan suatu Daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.” ;
- Bahwa sampai dengan diajukannya Permohonan Keberatan dan atau Uji Materiil ini, pemindahan Ibukota Pemerintahan Kabupaten Boyolali dari ke Desa kemiri belum ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- Bahwa di samping itu, penggunaan bekas tanah Kas Desa untuk bangunan relokasi Kantor Kabupaten Baru, jelas pula bertentangan dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Bab XI mengenai Desa pasal 201 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 pasal 6 ayat (1), serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permendagri Nomor 28 Tahun 2006 pasal 12 ayat (2) yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekayaan dan sumber-sumber pendapatan dari Kas Desa harus kembali kepada kepentingan masyarakat setempat (*bukti P.11*);

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Jawaban sebagai berikut:

- Bahwa dalil permohonan yang diajukan Para Pemohon khususnya dalam posita angka ke-1.1 sampai dengan posita angka ke-1.3. adalah tidak benar, karena telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 (yang saat ini UU tersebut telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011) dan dalam proses pembentukan Perda nomor 6 Tahun 2011 tentang tentang Penetapan Perubahan Status Desa Mojosongo dan Desa Kemiri Menjadi Kelurahan Mojosongo dan Kelurahan Kemiri Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, PP Nomor 72 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 28 Tahun 2006;
- Bahwa dalam posita angka ke-1.4. Pemohon menyatakan perubahan status Desa Mojosongo dan Kemiri menjadi Kelurahan bukan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD karena peralihan 2 Desa menjadi Kelurahan menjadi sasaran dan indikator kinerja prioritas sebagaimana sudah tertuang dalam Perda Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2010-2015, adalah tidak benar karena RPJMD merupakan dokumen perencanaan Daerah yang digunakan dalam pengukuran parameter capaian kinerja Pemerintah. Indikator kinerja merupakan ukuran kualitatif dan kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai atau belum. Indikator kinerja juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala/dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus. Dalam Perda Nomor 4 Tahun 2010, yang menjadi sasaran dan indikator kinerja tidak menyebutkan nama Desa yang menjadi sasaran karena untuk sampai pada proses penetapan perubahan status harus melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Permendagri Nomor 28 Tahun 2006

Halaman 27 dari 30 halaman. Putusan Nomor 29 P/HUM/2012



tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Desa menjadi Kelurahan. Dan hal yang paling krusial bahwa dalam prosesnya Perda tentang RPJMD ini sudah melalui evaluasi Gubernur;

- Bahwa dalam posita angka ke-1.5. permohonan Pemohon menyatakan bahwa perubahan status Desa Mojosongo dan Desa Kemiri menjadi Kelurahan yang tertuang dalam Perda 6 Tahun 2011 sepenuhnya menjadi inisiatif Pemerintah Daerah. Aset dua Desa itu sejak awal sudah direncanakan untuk diambil alih Pemerintah Daerah melalui perubahan status menjadi Kelurahan, dengan tujuan untuk menjadi lokasi pemindahan kantor Kabupaten Boyolali, hal tersebut tidak benar. Alasan keberatan sangat subjektif dan mengada-ada, karena perpindahan Kantor Kabupaten tidak ada relevansinya sama sekali dengan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan. Berubah atau tidaknya status Desa di kedua Desa tersebut menjadi Kelurahan tidak akan berpengaruh pada Rencana Pembangunan Kantor Pemerintah secara Terpadu di Kelurahan Kemiri;
- Bahwa dalam posita angka ke 1.6. dan posita angka ke-1.7, Para Pemohon menyatakan "tidak pernah mempunyai aspirasi untuk mengalihkan Desa Mojosongo dan Desa kemiri menjadi Kelurahan. Aspirasi masyarakat yang disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) penduduk Desa yang mempunyai hak pilih itu tidak pernah ada dan proses yang adea adalah musyawarah di tingkat RT", hal tersebut tidak benar karena aspirasi/prakarsa bukan dari Para Pemohon melainkan dari Pemerintah Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan memperhatikan pendapat masyarakat setempat. Dan proses yang telah dijalankan tidak hanya sebatas pada musyawarah RT saja melainkan sampai pada musyawarah Desa;
- Bahwa alasan-alasan keberatan Pemohon dalam posita angka ke-2 yang menyatakan bahwa Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penetapan Perubahan Status Desa Mojosongo dan Desa Kemiri Menjadi Kelurahan Mojosongo dan Kelurahan Kemiri Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali (obyek perkara) secara materiil bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah tidak jelas. Karena dalam uraian keberatan Para Pemohon tidak satupun menjelaskan materi dalam Perda Nomor 6 Tahun 2011 yang mana ? yang bertentangan dengan materi suatu peraturan lain yang lebih tinggi ataupun menyangkut kekhususan-kekhususan yang dimiliki. Dalil keberatan Pemohon lebih banyak mengungkapkan hal-hal yang bukan merupakan substansi secara



materiil dalam perkara dimaksud, maka dalil permohonan keberatan Para Pemohon tidak berdasar pada alasan-alasan yang layak, sehingga permohonan keberatan terhadap obyek sengketa sudah selayaknya untuk dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa dari alasan keberatan Pemohon yang kemudian dibantah oleh Termohon dalam jawabannya, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan keberatan Pemohon tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tidak terdapat pertentangan objek Hak Uji Materiil dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- Bahwa peningkatan status Desa menjadi Kelurahan adalah peningkatan status Administrasi Pemerintahan dengan tujuan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui aparatur yang dibiayai oleh APBN dengan status Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa alasan-alasan Hak Uji Materiil tidak berdasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penetapan Perubahan Status Desa Mojosongo dan Desa Kemiri Menjadi Kelurahan Mojosongo dan Kelurahan Kemiri Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005 tentang Desa, dan Permendagri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya sebagai pihak yang kalah Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon: **1. PURWANTO, 2. SRIYANTO NOTO SISWANTO, 3. SRIYONO, 4. SUYOTO, 5. SUWARNO, 6. EDI PURWANTO, 7. MARKUAT, 8. SUKIRNO, 9. SURANTO**

Halaman 29 dari 30 halaman. Putusan Nomor 29 P/HUM/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YATMO WIDODO, 10. PRASETYO, 11. SUYANTO, 12. SUYADI, 13. SUGIYANTO, 14. PRABOWO DWI RAHARJO, 15. SRI HARYONO, 16. PARJI MITRO TINOYO, 17. DARMO PONIRIN, 18. AGUS ARYANTO, 19. JOKO SANTOSO, tersebut;

Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 16 April 2013, oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.,

ttd/Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.,

Ketua Majelis,

ttd/ H. Yulius, S.H., M.H.,

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. Administrasi	Rp 989.000,-
Jumlah	Rp1.000.000,-

Panitera Pengganti,

ttd/ Jarno Budiyo, S.H.,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)
Nip. 220000754.